

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikan di Indonesia. Lembaga wakaf juga sudah ada semenjak masuknya agama Islam di Indonesia. Lembaga perwakafan yang dikenal dalam ajaran agama Islam sudah sering dilakukan oleh orang Indonesia yang beragama Islam jauh sebelum kemerdekaan yaitu ketika di Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam dan pada saat itulah perwakafan sudah dilaksanakan di Indonesia. Jika kita lihat saat ini, perwakafan di Indonesia juga telah mendapat perhatian sebagai contohnya telah banyak dibangun fasilitas peribadatan maupun pendidikan untuk menjamin kelangsungan umat Islam yang dipenuhi dengan cara wakaf. Hal ini disebabkan karena wakaf merupakan suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan hidup beragama khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil dalam hubungannya dengan bidang sosial masyarakat Islam.

Salah satu bentuk wakaf yaitu wakaf tanah. Perwakafan tanah dikatakan sebagai perbuatan kebajikan dikarenakan tanah yang diwakafkan untuk kepentingan sosial masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat

umum serta negara sekalipun. Oleh sebab itu, wakaf tanah bukan sekedar masalah keagamaan namun juga masalah kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kehidupan manusia keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala kegiatan manusia itu sendiri untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah memberikan manfaat kepada manusia salah satunya yaitu manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis yang diberikan tanah selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Jhon Salindeho. Menurut pendapat Jhon Salindeho mengemukakan bahwa tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia jua yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.¹

Dari pengertian tanah tersebut mencerminkan begitu penting peranan tanah dalam kehidupan bermasyarakat. Tanah dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan melakukan pendidikan, kegiatan peribadatan dan lainnya yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan namun jika terjadi suatu persengketaan tanah tentunya tanah akan menimbulkan guncangan dalam masyarakat sesuai pendapat yang dinyatakan oleh Jhon Salindeho tersebut. Pentingnya tanah wakaf juga diakui oleh tatanan Hukum Agraria Nasional yang menyatakan bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial sehingga masalah perwakafan tanah harus diakui dan dilindungi oleh negara.

¹Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika: 2009, hlm 32

Keberadaan wakaf di Indonesia telah mendapat pengakuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang diatur dalam pasal 49 yaitu mengatur hak-hak tanah untuk keperluan suci dan agama.

Ayat (1) : Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang di pergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi badan-badan tersebut dijamin pula memperoleh tanah yang cukup untuk keagamaan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Ayat (2) : Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

Ayat (3) : Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Perwakafan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang menegaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk keperluan pribadi atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam² dan wakaf juga sebagai suatu lembaga keagamaan yang dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan. Selanjutnya dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah ini bahwa tanah yang dapat diwakafkan hanya tanah yang mempunyai status hak milik sehingga tanah yang berstatus hak-hak lainnya misalnya tanah dengan hak guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya tidak dapat diwakafkan.

² Soedharyo Soimin., Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.65

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat dan memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi, maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Disamping itu peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadzir dan peruntukkan wakaf (maukuf 'alaih) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah di tetapkan.

Jika kita melihat dalam praktik kehidupan masyarakat pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan sejak dahulu hanya dengan pertimbangan agama semata tanpa diiringi pembuktian secara tertulis. Hal demikian dikhawatirkan akan menimbulkan penyalahan dalam peruntukkan tanah wakaf yang di kelola oleh pengelola wakaf sehingga peruntukkan tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Contohnya saja, pada saat pengucapan ikrar wakaf, tanah tersebut diwakafkan untuk pendirian mesjid namun dalam pengelolaan serta pengembangannya pengelola wakaf justru merubah peruntukkan tanah wakaf untuk pendirian sekolah, mardrasah, serta tempat-tempat umum lainnya. Perubahan peruntukkan tanah wakaf terjadi akibat adanya beberapa hal seperti lokasi mesjid yang berdekatan dalam wilayah dimana letaknya tanah wakaf tersebut serta kondisi yang kurang kondusif jika dibangun mesjid di tanah wakaf dikarenakan tanah wakaf terletak di tengah-tengah pasar sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun mesjid.

Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang juga terdapat permasalahan mengenai peruntukkan tanah wakaf. Tanah yang telah diwakafkan yang peruntukkan awalnya untuk pembangunan mesjid juga dibangun sebuah warung. Hal tersebut tentunya menyalahi ketentuan awal yang diperjanjikan dalam ikrar wakaf antara wakif dengan pengelola wakaf mengenai peruntukkan tanah wakaf. Dengan melihat persoalan tersebut peneliti ingin meneliti bagaimana pelaksanaan perjanjian peruntukkan tanah wakaf oleh pengelola wakaf yang terdapat di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

Bertitik tolak dari kondisi itu, maka penulis merumuskan usul penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERUNTUKKAN TANAH WAKAF YANG DIMUAT DALAM IKRAR WAKAF OLEH PENGELOLA WAKAF DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menetapkan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan diwakafkannya tanah di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ?
2. Apakah peruntukkan tanah wakaf telah sesuai dalam Ikrar Wakaf di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam peruntukkan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan diwakafkannya tanah di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang .
2. Untuk mengetahui peruntukkan tanah wakaf apa telah sesuai dalam ikrar wakaf di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang .
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam peruntukkan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan dapat berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan prektek lapangan.
 - c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun hukum perdata pada khususnya yakni dengan mempelajari literatur dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi setiap pihak diantaranya:

- a. Wakif : untuk memberikan pengetahuan wakif dalam pelaksanaan perjanjian peruntukkan tanah wakaf yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Nadzir : untuk lebih profesional dalam pembinaan, pengelolaan maupun pengembangan tanah wakaf yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. KUA : untuk meningkatkan kinerja pejabat KUA agar dalam pelaksanaan peruntukkan tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. BPN : untuk menciptakan tertib administratif dalam proses pelaksanaan peruntukkan tanah wakaf yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Yaitu pendekatan berupa yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sumber Dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pada tahap ini dihimpun data dari berbagai bahan yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, bahan tersebut diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan di KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang serta buku-buku pribadi.

2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang diperoleh melalui informasi berbagai pihak seperti :

- Kantor Urusan Agama (KUA)
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Wakif
- Nazhir serta pihak terkait lainnya

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data sekunder didapat melalui penelitian pustaka terhadap bahan - bahan hukum seperti:

- a) Bahan hukum primer, adalah ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk Undang-undang atau peraturan lainnya.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- b) Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.
- c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian di lapangan.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perwakafan tanah yang terjadi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977. Cara pengambilan sampelnya dengan teknik purposive sampling dengan berdasarkan pertimbangan peneliti yang dibatasi dengan 4 sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulis ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti oleh penulis dilapangan. Oleh sebab itu, peneliti akan mewawancarai secara langsung responden berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

- 1) Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

Data yang diperoleh diolah dengan proses *editing*, kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan di dapat suatu kesimpulan.

- 2) *Coding* yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden. Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan *coding*.

b. Analisis data

Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka-angka.

6. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana Peruntukkan Tanah

Wakaf yang Dimuat dalam Ikrar Wakaf Oleh Pengelola Wakaf Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang .

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang wakaf serta tinjauan umum tentang wakaf tanah milik

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan mengenai alasan tanah tersebut diwakafkan, kesesuaian peruntukkan tanah wakaf dalam ikrar wakaf, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peruntukkan tanah wakaf.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran